

POLITIK HUKUM SEBAGAI LANDASAN HUKUM EKONOMI NASIONAL DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

by Pan, Lindawaty Suherman Sewu

Submission date: 05-Oct-2020 10:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1405966331

File name: 21_POLITIK_HUKUM_SEBAGAI_LANDASAN_HUKUM_EKONOMI_NASIONAL.docx (29.22K)

Word count: 4874

Character count: 33224

**POLITIK HUKUM SEBAGAI LANDASAN HUKUM EKONOMI NASIONAL
DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

Pan, Lindawaty Suherman Sewu

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 50131

E-mail: lindawatysewu@gmail.com

ABSTRAK

14

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan dari negara Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia ini merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh segenap aspek kehidupan masyarakat, dalam arti tidak hanya menitik beratkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan dilakukan di berbagai sektor yang dilakukan harus saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik.

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu diperhatikan untuk memperkuat bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. Masalah hukum bukan masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan masalah kemasyarakatan lainnya. Hukum harus dibangun dan dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.. Pembangunan perekonomian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga hukum harus menjadi panglima dalam pembangunan perekonomian agar dapat mengawal pembangunan di sektor ekonomi guna mencapai tujuan bangsa yakni mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus dilandaskan pula pada falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila, agar tujuan pembangunan di Indonesia sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sebagai bagian dari komunitas dunia internasional maka dalam membangun suatu perekonomian nasional perlu diperhatikan pula aspek internasional.

Keywords: Politik Hukum, Hukum Ekonomi Nasional, Hukum Ekonomi Internasional, Pembangunan Hukum Nasional

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, karena sejak dirinya dilahirkan sampai akhir hidupnya selalu membutuhkan dan harus berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tepatlah bila manusia dikatakan sebagai "zoon politikon".[1]

Pada dasarnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun dalam mengadakan hubungan dengan sesamanya seringkali terjadi benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini diakibatkan adanya perbedaan kriteria mengenai kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya. Untuk itulah hukum diperlukan agar kepentingan yang timbul dalam hubungan antar manusia dapat berlangsung secara tertib atau teratur. Berdasarkan kenyataan tersebut, hampir tidak ada bidang kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum, termasuk bidang pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia ini, merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh segenap aspek kehidupan masyarakat, dalam arti tidak hanya menitik beratkan pada satu bidang tertentu saja. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 butir mengenai reformasi Hukum dan Birokrasi menyatakan bahwa:

" pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum [kursif oleh penulis] "

Oleh karena itu, pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan harus saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dan berpengaruh secara timbal balik.

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu diperhatikan untuk memperkokoh bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan, perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. Masalah hukum bukan masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan masalah kemasyarakatan lainnya.

Pembangunan perekonomian yang dibina dan dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan dan ketertiban akan menciptakan ketidakseimbangan. Karena itu, hukum perlu dibangun dan dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai bagian dari komunitas dunia internasional maka dalam membangun suatu perekonomian nasional perlu diperhatikan pula aspek internasional.

Negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa di negara Republik Indonesia hukum harus berperan sentral sebagai pengarah dan pengayom kehidupan berbangsa. Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum tersebut, diperlukan upaya pembangunan hukum yang berkesinambungan dan menuntut penataan kembali dari waktu ke waktu, terutama dalam suasana politik, sosial, dan ekonomi nasional serta global yang selalu berubah dengan begitu cepat.

Kegiatan perekonomian di Indonesia diatur oleh seperangkat kaidah-kaidah hukum di bidang ekonomi yang disebut Hukum Ekonomi Indonesia. Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum mengenai ekonomi Indonesia tersebut ada yang bersifat Hukum Ekonomi Pembangunan, dan ada yang bersifat Hukum Ekonomi Sosial.[2]

Pada dasawarsa terakhir ini, terjadi gerakan liberalisasi perekonomian dan perdagangan yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap kita memasuki dalam sistem perdagangan bebas. Liberalisasi perekonomian dan perdagangan merupakan dilema bagi banyak negara. Menolak liberalisasi perekonomian dan perdagangan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, timbul suatu kebutuhan akan adanya aturan. hukum yang sifatnya melebihi batas-batas nasional suatu negara. Pengaturan hukum ini disusun berdasarkan kesepakatan antar negara, sehingga negara-negara yang menandatangani kesepakatan akan bersedia mematuhi.

Hukum, baik berlaku secara nasional maupun internasional mempunyai peran tertentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Sunaryati Hartono, hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.[3]

Lebih lanjut Sunaryati Hartono mengemukakan, bahwa apabila kita berpegang pada apa yang dikatakan di atas, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki itu. Namun demikian, politik hukum itu tidak terlepas dari pada realitas sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional.[4]

B. PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut, yaitu: "Bagaimanakah Politik Hukum dihubungkan peranan dari Hukum Ekonomi Nasional dan Hukum Ekonomi Internasional dalam pembangunan hukum nasional?"

C. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Nasional

Menurut Sunaryati Hartono, hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.[5] Lebih lanjut menurutnya, politik hukum itu tidak terlepas dari pada realitas sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan yang di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia internasional.[6]

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriterianya.[7] *[kursif*

penulis] Ruang lingkup utama dari Politik hukum, adalah pembentukan hukum dan penegakan hukum.
[kursif penulis]

Pembentukan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum yang mencakup: Pertama, kebijakan (pembentukan) peraturan perundang-undangan; Kedua, kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; Ketiga, kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Sedangkan Penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.

Kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena:

- 1) Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, maka peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya;
- 2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan- putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan ataupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan. Melalui putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum, peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan yang kurang baikpun akan tetap mencapai sasaran atau tujuannya, manakala berada ditangan para penegak hukum yang baik.

Menurut Moh. Mahfud M.D., terdapat hubungan kausalitas antara hukum dan politik yang paling tidak ada tiga pengertian yang dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.[8]

Lebih lanjut menurutnya, dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan produk hukum yang dihasilkan. [kursif penulis] Konfigurasi politik (diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter) suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum.[9]

Politik hukum nasional merupakan konsekuensi dari Pasal I Ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu politik hukum harus diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Lebih lanjut bagaimanakah politik hukum dikaitkan dengan hukum ekonomi nasional maupun hukum ekonomi internasional agar pembangunan hukum nasional di bidang hukum ekonomi dapat tercipta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

2. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Prespektif Cita Hukum Pancasila

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia dalam bagian ini akan ditinjau dari perspektif teori hukum, sehingga pada bagian ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai telaah terminologi, objek telaah serta tugas dari teori hukum dan dikaitkan dengan aspek kekinian / kontemporer. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai kegunaan memperjelas hubungan antara teori hukum yang salah satunya membahas mengenai hubungan manusia dengan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia pada saat ini.

Teori Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan terminologi Jurisprudence atau Legal Theory, kemudian *Rechtsltheorie*.^[10] *Rechtsltheorie* diterjemahkan dengan istilah Teori Ilmu Hukum.^[11] Teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang terjadi dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

Objek telaah dari teori hukum adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologi terhadap hukum.^[12]

Tugas dari teori hukum adalah menganalisis dan menerangkan pengertian hukum, konsep yuridik, menghubungkan hukum dengan logika, serta meneliti objek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoretikal) dan di pihak lain dari pengembangan hukum (praktikal) seperti perundang-undangan dan peradilan.

Jadi pada satu sisi teori hukum itu mengandung filsafat ilmu dari ilmu hukum, namun juga merupakan ajaran metode untuk praktek hukum.[13) Namun, hukum dalam

hubungannya dengan masyarakat sudah seharusnya mengemban fungsinya dengan baik. Fungsi hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

"Fungsi pertama dari aturan hukum ialah bahwa ia merupakan suatu alat untuk mell]bagikan hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat. Fungsi kedua dari aturan hukum ialah mendistribusikan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum, fungsi ketiga dari aturan hukum ialah bahwa aturan itu menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan".[14]

Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan bahwa fungsi hukum fungsi hukum merupakan suatu alat untuk:

I. Membagikan hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat.

Hal ini berarti bahwa aturan hukum itu harus dapat memberikan suatu arah bagi masyarakat untuk menggariskan apa yang diijinkan dan apa yang dilarang, apa yang menjadi hak dan kewajiban oleh seorang anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia seharusnya walaupun perekonomian menjadi tujuan dari pembangunan, namun hukum dalam proses mengawal pembangunan tersebut harus tetap menjalankan fungsi yang pertama dari hukum. Fungsi hukum ini apabila dilaksanakan dengan baik, segenap komponen bangsa mengetahui posisi I kedudukannya dalam memberikan sumbangsih guna mewujudkan tujuan pembangunan.

2. Mendistribusikan wewenang mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum.

Hukum harus memberikan kepada pribadi atau lembaga tertentu untuk mengambil keputusan dengan baik, wewenang yang dibagikan oleh hukum itu terbagi atas wewenang untuk membentuk aturan hukum, wewenang untuk melaksanakan aturan hukum, dan wewenang untuk memaksakan aturan hukum. Pembagian wewenang itu seharusnya ditaati, apabila hal ini ditaati secara taat asas maka persoalan campur tangan antara satu lembaga terhadap lembaga lainnya dapat dihindari.

3. Aturan menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan.

Hukum seharusnya dapat menangani serta memberikan aturan yang harus • dilakukan guna penyelesaian pertentangan antara warga masyarakat. Penyelesaian pertentangan tidak saja diselesaikan dihadapan hakim, namun dimungkinkannya pula penyelesaian dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Fungsi hukum dalam masyarakat apabila dikaitkan dengan pandangan dari Soediman bahwa bahwa manusia di Indonesia harus dipandang sebagai Bhinneka Tunggal Ika sebagai keluarga yang berarti terdapat perbedaan dalam kesatuan, dan kesatuan dalam perbedaan yang timbul dari suatu pemikiran yang disimpulkan dengan nama Pancasila[15].

Manusia Indonesia itu percaya adanya Tuhan, dan berkeyakinan bahwa seluruh alam semesta serta isinya termasuk manusia merupakan ciptaanNya dilukiskan dalam suatu sila Peri-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia Indonesia melihat umat manusia sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada alasan bahwa seorang manusia lebih sempurna dari manusia lainnya dilukiskan dalam suatu sila Peri-Kemanusiaan.

Manusia Indonesia melihat bahwa dalam kesatuan terdapat perbedaan baik warna kulit, warna rambut, sifatnya dan segala sesuatu lainnya, maka perbedaan antara manusia satu dan lainnya dilukiskan dengan sila Peri Kebangsaan.

Manusia Indonesia melihat tempat individu dalam pergaulan hidup di mana terdapat kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan dilukiskan dengan Sila Musyawarah atau Sila Mufakat.

Kesejahteraan sosial dianggap sebagai suatu keadaan untuk mencapai keselarasan. dari sisi materiil maupun spiritual dilukiskan dengan Peri- Keadilan sosial

Pokok pikiran di atas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan suatu refleksi atau cermin yang menurut Soediman dinamakan dengan manusia Indonesia atau bangsa Indonesia[16].

Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum dalam masyarakat dapat berkorelasi secara timbal balik apabila hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan dalam konteks masyarakat Indonesia harus dipandang sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia yakni sesuai dengan konsep yang tertuang dalam Pancasila. Hubungan antara hukum dan masyarakat dapat didasarkan pada suatu sistem hukum, perundang-undangan, keputusan-keputusan aparatur pemerintah, penegak hukum dipandang dari sudut kekinian akan dapat dibangun kembali dengan lebih baik dengan mendasarkan pada cara pandang / falsafah dasar bangsa (dalam hal ini Pancasila) dan bersifat antisipatif serta memperhatikan aspek futuristik.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Nasional

Mengenai pengertian dari Hukum Ekonomi itu, belum ada kesepakatan pendapat dikalangan para ahli hukum. Mereka umumnya berbeda pendapat dalam memberikan rumusan tentang pengertian dari Hukum Ekonomi tersebut.

Sedikitnya terdapat tiga pandangan tentang arti dari Hukum Ekonomi itu. Pertama, adalah paham yang sempit yang melihat Hukum Ekonomi itu adalah sebagai: "*.. seen as an independence branch of law comprising the rules governing the existing relationships between the state and economic factors of production, distribution and consumption*". Pendapat yang sempit ini dianut oleh Mariam Darns Badruzaman yang menurutnya pengertian yang sempit ini adalah tepat dipergunakan di Indonesia, itupun dengan catatan hanya pada pengertian yang diungkapkan didalam rumus tersebut dan tidak pada suasana dan latar belakang lahirnya Hukum Ekonomi sebagaimana yang hidup di Indonesia.[17]

Kedua, adalah paham yang luas, yang menyatakan bahwa, Hukum Ekonomi itu adalah: "*... seen as the law economic planning and development, irrespective of whether it is engendered by the state and or privat initiative or by both together*". Paham ini dianut oleh Sunaryati Hartono yang menurutnya, Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum mengenai ekonomi Indonesia tersebut ada yang bersifat Hukum Ekonomi Pembangunan, dan ada yang bersifat Hukum Ekonomi Sosial. Dalam hal ini, karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu *Verwaltungswirtschaft*, maka tidak dapat dan tidak perlu lagi diadakan pembedaan, apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah Hukum Perdata atau kaidah-kaidah Hukum Publik.[18] Mengenai pengertian dari Hukum Ekonomi tersebut penulis sependapat dengan pengertian Hukum Ekonomi yang diemukakan oleh Prof. Sunaryati Hartono tersebut.

Ketiga, adalah paham yang melihat Hukum Ekonomi ini hanya sebagai *legal method of approach to economic activities*. Pandangan ini lebih dekat dengan pendapat dari Abdurrahman yang mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi ini bukan hanya sekedar suatu pengelompokan bidang hukum yang mengatur berbagai komponen ekonomi saja, akan tetapi harus dikaitkan dengan berbagai konsepsi hukum yang dapat memungkinkan untuk memfungsikan hukum sebagai sarana penunjang pembangunan dan merealisasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, karena sekalipun bidang-bidang tersebut dikelompokkan sedemikian rupa akan tetapi peraturan dimaksud tidak mampu untuk menunjang perkembangan ekonomi dalam masyarakat tidaklah akan mempunyai arti apa-apa.[19]

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu : Pertama, Hukum Ekonomi Pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional, menyeluruh dan berencana. Materi Hukum Ekonomi Pembangunan ini akan mencakup kaidah-kaidah yang menyangkut usaha-usaha peningkatan dan pengembangan bidang-bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan, dimana pemerintah memainkan peranan yang penting sebagai pengarah, pengatur dan modernizing agent. Kedua, Hukum Ekonomi Sosial yang berdasarkan Pancasila (sila perikemanusiaan) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan **menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan** kesejahteraan manusia / warga negara Indonesia, sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Materi **Hukum Ekonomi Sosial** ini akan memuat kaidah-kaidah yang menyangkut usaha-usaha peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan warga negara Indonesia sebagai perseorangan.[20]

Mengenai hubungan antara Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa kalau titik tolak dan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro, maka titik tolak dan dasar pemikiran dari Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing warga negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia itu sekali-kali tidak akan dan tidak boleh berlangsung dengan merendahkan derajat manusia Indonesia menjadi alat produksi, atau alat dari pembangunan ekonomi itu, akan tetapi justru harus berlangsung dengan menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi.[21]

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional

Di antara para ahli hukum, khususnya antara ahli hukum bangsa Indonesia dengan bangsa lain tidak terdapat persamaan pendapat mengenai definisi dari Hukum ekonomi Internasional, sehingga juga tak ada kesepakatan tentang sumber-sumber hukum formal dan materialnya. Seorang ahli hukum berkebangsaan Indonesia, Sunaryati Hartono misalnya, berpendapat bahwa Hukum Ekonomi Internasional adalah keseluruhan hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur masalah atau hal-hal tentang perekonomian baik ekonomi nasional maupun internasional. Sementara itu, para ahli hukum berkebangsaan asing berpendapat bahwa Hukum Ekonomi Internasional adalah bagian atau cabang dari hukum internasional publik yang mengatur atau berobyek hubungan-hubungan ekonomi internasional.

Menurut G. Erler, ada dua pendekatan yang dimungkinkan untuk merumuskan definisi hukum ekonomi internasional, yaitu : Pertama, pendekatan yang didasarkan pada asal hukum (norma) yang mengaturnya. Kedua, berdasarkan kepada obyek dari hukum ekonomi internasional. Menurutnya, pendekatan yang tepat adalah yang kedua. Hal ini berarti bahwa hukum nasional, hukum perdata, dan

hukum publik mengenai hubungan-hubungan ekonomi transnasional di samping hukum internasional publik merupakan hukum ekonomi internasional.[22]

5. Peranan Hukum Ekonomi Nasional dan Internasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tata hukum nasional yang berlandaskan kepada jiwa dan kepribadian bangsa. Dalam konkretisasinya pembangunan hukum nasional itu berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat kita yang sedang membangun, mengarahkan, dan mengantisipasi perubahan sosial, dan guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, pembangunan hukum mempunyai hubungan kait mengkait dan interdependensi dengan sektor pembangunan lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian pembangunan hukum bukanlah sebuah proses yang otonom, melainkan sebuah proses yang heteronom. Artinya, pembangunan hukum tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

3 Sunaryati Hartono menyatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik. Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.(23] Hal ini dapat diperjelas lagi bahwa pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan sebaliknya hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Mengenai fungsi hukum itu di dalam masyarakat, terdapat banyak perbedaan pandangan dikalangan para ahli hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum disamping berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as facilitation of human interaction*). Dikemukakannya bahwa mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya sehingga sulit untuk dibedakan secara tegas.(24] Dalam bukunya yang lain beliau masih menyebutkan adanya fungsi hukum yang lain yaitu hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.(25]

Smiaryati Hartono menyebutkan ada empat fungsi hukum dalam pembangunan ini, yaitu :(26]

- 3 a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
- b.Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c.Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
- d.Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Di dalam disertasinya, Sunaryati Hartono lebih menekankan pada fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Dalam dalilnya dikemukakan bahwa hukum di dalam suatu masyarakat yang sedang membangun tidak hanya mempunyai fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi terutama mempunyai fungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan sebagian daripada "social education") kearah suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Dengan lain perkataan, hukum merupakan suatu "prasarana mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur, tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan daripada anggota-anggota masyarakat.(27]

Dalam hasil Seminar Hukum Nasional Keempat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan adanya enam fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu :(28]

- a. Pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat;
- b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah;
- c. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan;
- d. Pengarah masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan;
- e. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat;
- f. Faktor integrasi antara berbagai sub sistem budaya bangsa.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam hubungan ini yang menarik untuk mendapat perhatian ialah fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, karena konsepsi seperti inilah yang melandasi politik hukum negara kita seperti yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973.(29]

Berpangkal daripada anggapan dasar yang demikian, maka akan terlihat adanya suatu hubungan interdependensi antara hukum di satu pihak dan ekonomi di lain pihak. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dalam mengatur dan menata perekonomian masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak yang bersifat positif yang dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi.(30]

Pembaharuan di bidang hukum untuk mengakomodasi perubahan didalam menghadapi perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional serta perkembangan perekonomian internasional yang ditandai adanya liberalisasi perdagangan bebas, kiranya perlu dilakukan. Pembaharuan hukum tersebut di bidang kegiatan ekonomi untuk dapat mewujudkan hukum ekonomi yang kondusif mendukung kegiatan ekonomi.

Pembaharuan hukum di bidang kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan ketentuan perangkat peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang ekonomi.

Dengan demikian, peranan Hukum Ekonomi Nasional dan Internasional harus mampu membangun kerangka kerja pengaturan hukum yang melandasi kegiatan transaksi ekonomi pada dunia usaha baik nasional maupun internasional, serta mampu memberikan solusi yang obyektif bagi penyelesaian perselisihan perdagangan.

Penulis berpendapat bahwa terdapat korelasi erat antara politik hukum dengan peranan hukum ekonomi dan hukum ekonomi internasional guna membangun hukum nasional. Pembangunan Hukum Nasional yang baik dibangun oleh berbagai sub sistem hukum. Salah satu sub sistem hukum yang memiliki peran vital guna mewujudkan pembangunan hukum nasional yang baik adalah sistem hukum ekonomi dengan memperhatikan perkembangan sistem hukum ekonomi internasional. Sehingga pembentukan sistem hukum ekonomi yang harmonis dengan hukum ekonomi internasional, namun tidak mengenyampingkan Pancasila sebagai landasan filosofis perlu dilakukan. Usaha untuk membangun hal tersebut tentunya harus dilandaskan pada suatu arah dan tujuan yang jelas. Arah dan tujuan yang jelas merupakan ruang lingkup politik hukum. Oleh karena itu, guna membangun hukum ekonomi yang baik dan harmonis dengan dunia internasional diperlukan peran Politik hukum.

D. PENUTUP

Jadi berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan perekonomian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Namun, hukum harus menjadi panglima dalam pembangunan perekonomian agar dapat mengawal pembangunan di sektor ekonomi guna mencapai tujuan bangsa yakni mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus dilandaskan pula pada falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila, agar tujuan pembangunan di Indonesia sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Pembangunan hukum mempunyai hubungan yang saling berkelindan dan interdependensi antara satu sektor dengan sektor pembangunan lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan hukum tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

Hubungan yang diharapkan antar berbagai sektor pembangunan adalah hubungan yang saling menunjang dan saling menopang untuk kemajuan masing-masing, tapi masih tetap berada dalam alur pencapaian tujuan bersama.

Hukum dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam masyarakat dilakukan melalui fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat inilah yang melandasi politik hukum negara kita. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dalam mengatur dan menata perekonomian masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak yang bersifat positif yang dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi.

Pembaharuan hukum di bidang kegiatan ekonomi dilakukan dengan melakukan perubahan ketentuan perangkat peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang ekonomi yang meliputi :

- a. Peraturan hukum dan perundang-undangan harus memberikan landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi ekonomi.
- b. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur perilaku para pelaku ekonomi seyogyanya harmonis dengan pengaturan di dunia internasional.
- c. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang disusun harus berlandaskan falsafah dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, him. 23.
- [2] Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1982, him. 53.
- [3] Sunaryati Harono, Apakah The Rule of Law itu?, Bandung: Alumni, 1976, him. 17.
- [4] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm.1.
- [5] Op.cit., Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1976, him. 17.
- [6] C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, him. I.
- [7] Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, him. I 60;
- [8] Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998, him. 8. [9]Ibid., him. 15.
- [10] terminologi jurisprudence atau legal theory pertama kali dicantumkan terjemahannya dalam jurnal "Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie".
- [11] Istilah teori ilmu hukum digunakan oleh Bernard Arief Sidharta dalam bukunya yang berjudul Retleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.
- [12] Bernard Arief Sidharta, Retleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000, him. 122.
- [13] Meuwissen. (alih bahasa oleh Bernard Arief Sidharta). Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, hlm.29.
- [14] N.E. Algra, et. al. Mula Hukum- Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983, him. 379-382.
- [15] Soediman Kartohadiprodjo. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, him. 28.
- [16] Ibid., him. 3 I.
- [17] Ibid, him. 213.
- [18] Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia..Op. Cit., him 53.
- [19] Abdurrahman, Beberapa Pokok Pikiran Disekitar Pembinaan Hukum Ekonomi. Di Indonesia, dalam Hasil Seminar Hukum Nasional Keempat, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, him. 127.
- [20] Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia ... Op. Cit., him. 49-50. (21)Ibid, him. 50-5 I.
- [22] Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar), Jakarta: Rajawali Pers, 2003, him. 6.

- [23] Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia ... Op. Cit., him. 6.
- [24] Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1981, him. 44.
- [25] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1980, him. 115.
- [26] Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia... Op. Cit., him. 10.
- [27] Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1972, him. 335.
- [28] BPHN, Hasil Seminar Hukum Nasional Keempat, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, him. 61.
- [29] Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan Antara Hukum Dan Masyarakat, dalam BPHN, Simposium Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat, Bandung: Bina Cipta, 1977, him. 22.
- [30] Abdurrahman, Beberapa Pokok Pikiran Disekitar Pembinaan Hukum Ekonomi di Indonesia ... Op. Cit., him. 126.

POLITIK HUKUM SEBAGAI LANDASAN HUKUM EKONOMI NASIONAL DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dosen.univpancasila.ac.id

Internet Source

1%

2

karyatulisilmiah.com

Internet Source

1%

3

amrulhakimug.blogspot.com

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

5

khairalblogstar.blogspot.com

Internet Source

1%

6

Siska Diana Sari. "PENTINGNYA PENGUASAAN PSIKOLOGI BAGI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN", Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2016

Publication

1%

7

lppm.stih-painan.ac.id

8

Tri Hastuti. "Pendekatan Interdisipliner Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2016

Publication

1%

9

www.artikelsahabat.com

Internet Source

1%

10

dspace.uji.ac.id

Internet Source

1%

11

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

12

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1%

13

pt.slideshare.net

Internet Source

1%

14

id.123dok.com

Internet Source

1%